

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang senantiasa membutuhkan serta melibatkan orang lain dalam setiap aspek kehidupannya. Mereka akan selalu berinteraksi satu sama lain demi menunjang keberlangsungan hidup. Dengan adanya interaksi sosial antar manusia maka memungkinkan terjadinya perselisihan, persengketaan, dan bahkan konflik di beberapa pihak maupun individu. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat bahwa terjadinya konflik itu karena timbul perbedaan pendapat maupun kepentingan yang berbeda. Konflik yang berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia ini sangatlah luas dimensinya. Dimulai dari konflik yang sifatnya privat maupun umum, adapun konflik yang bersifat privat yaitu seperti permasalahan hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perkawinan, dan sebagainya. Sedangkan konflik yang sifatnya umum meliputi hukum pidana, hukum khusus, hukum pidana militer dan sebagainya.¹

Diantara banyaknya kasus konflik atau persengketaan yang berkembang di kehidupan masyarakat adalah kasus yang berhubungan dengan perkara perdata Islam. Bahwasanya yang berhak dan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara peradilan perdata adalah lembaga Pengadilan Agama yang dibawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 bahwasanya Mahkamah Agung menjadi pelaku kekuasaan peradilan tertinggi.²

Untuk mengatasi konflik yang ada pada persengketaan perkara perceraian, timbul pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg). Kedua pasal tersebut dimaksudkan

¹ Rizky Kurniyana, Muchammad Coirun Nizar, *Tingkat Keberhasilan Mediasi Oleh Hakim Dan Non-Hakim Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2019*, (*Journal of Islamic Family Law*, No 3, Juni 2021), 2.

² Dian Mustika, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, Jurnal 15, No. 2, 2015, 298.

bisa mengenal serta menghendaki penyelesaian sengketa dengan cara damai. Pada pasal 130 ayat (1) HIR perdamaian yang dimaksud bersifat imperaktif. Maksudnya hakim mempunyai kewajiban untuk bisa mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum menuju ke proses persidangan selanjutnya. Upaya Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara menggunakan cara yang baik diharapkan bisa menemukan titik temu sehingga tidak perlu lagi menjalani persidangan yang cukup lama. Meskipun demikian, upaya mendamaikan pihak yang berperkara dilakukan dengan mengedepankan kepentingan semua pihak. Sehingga semua pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan serta merasa puas atas keputusan dari hasil mediasi atau perdamaian.³

Al-Quran dan Hadist memberikan batasan sikap serta panduan moral untuk hakim yang nantinya digunakan bekal serta upaya penyelesaian perkara yang diajukan kepada hakim. Karena hakim mempunyai kedudukan yang strategis dalam menegakkan hukum Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beberapa sikap yang harus dimiliki seorang hakim atau *Qodi* yakni taqwa, jujur, ikhlas, amanah, serta mempunyai pengetahuan yang luas mengenai hukum Allah dan bertanggung jawab atas segala keputusan dalam menegakkan keadilan.⁴

Dalam Al-Quran dan Hadist memberikan tawaran dalam penyelesaian perkara menggunakan dua cara, yaitu dengan cara *adjudikasi* atau fakta pembuktian hukum dan penyelesaian melalui mediasi atau *ishlah*. Penyelesaian perkara melalui *adjudikasi* atau pembuktian fakta hukum dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat bukti oleh para pihak berperkara dalam menuntut dan mempertahankan haknya di muka pengadilan dan hakim. Sesuai dengan firman Allah

³ Dian Mustika, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi*, 298-299.

⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam, (Jakarta: Kencana, 2007), 23.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا



Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha teliti, Maha mengenal.”⁵ [Q.S. An-Nisa (35)]

Tetapi jika dengan melalui cara mediasi atau *ishlah* sudah bisa menyelesaikan perkara, maka keputusan tersebut lebih baik dibandingkan dengan memenangkan salah satu pihak berperkara dengan pengajuan alat bukti di pengadilan. Penyelesaian perkara sengketa secara mediasi atau dengan cara perdamaian dulunya tidak efektif dan efisien. Kemudian setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi maka ditetapkan semua perkara yang diselesaikan melalui Mahkamah Agung harus melewati proses perdamaian yaitu dengan cara mediasi. Sedangkan mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar serta di dalam pengadilan dengan cara berdamai dan melibatkan konsultan atau mediator sebagai pihak ketiga penengah. Menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah sebagai salah satu proses negosiasi pemecahan masalah yang mendatangkan pihak luar yang netral dan tidak memihak (*impartial*) dengan salah satu pihak berperkara dengan tujuan membantu para pihak berperkara untuk memperoleh kesepakatan yang memuaskan.⁶

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma creative media corp, 2014).

⁶ Dodo Mustakid, *Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Edu Law 1, No. 1, 2019, 23.

Namun terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi ada sedikit perbedaan yang diterapkan pada proses persidangan ketika menghadirkan para pihak berperkara. Dulunya pihak-pihak yang berperkara harus hadir ketika dalam proses persidangan serta ketika diadakannya proses mediasi oleh mediator. Namun dikarenakan adanya pandemi Covid-19 serta kebijakan pemerintah dengan mengadakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga pihak-pihak yang berperkara terhalang untuk tidak bisa hadir ketika proses mediasi secara langsung, melainkan masih tetap menjalankan prosedur perkara dengan menggunakan sistem daring atau *online*.⁷

Pada dasarnya suatu keberhasilan proses mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Suatu perkara yang sudah terdaftar atau masuk dalam lembaga pengadilan Agama adalah kasus yang memang tidak mungkin bisa di anggap berdamai kembali. Namun tidak menutup kemungkinan dengan diadakannya proses perdamaian atau mediasi akan memudahkan dan menetralkan konflik antara pasangan suami isteri yang mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, bisa rujuk atau berdamai kembali dengan bantuan pihak ketiga penengah atau mediator.

Namun biasanya, kebanyakan kasus perkara perceraian yang terdaftar di lembaga Pengadilan Agama, menjadikan proses mediasi hanya sebagai formalitas tahapan proses peradilan perkara perceraian saja. Dikatakan hanya formalitas saja dikarenakan pihak penggugat dan tergugat sudah tidak mau didamaikan kembali hal tersebutlah yang menyebabkan faktor kegagalan mediasi di pengadilan agama. Pada zaman dahulu istilah perceraian dalam rumah tangga dianggap sebagai "*aib*", yang apabila terjadi akan membuat semua keluarga menanggung malu atas perkara perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang dilanda konflik dalam rumah tangga. Namun dizaman sekarang kasus perceraian dalam

⁷ Emi Puasa Handayani, Zinal Arifin, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal Hukum Acara Perdata 6, No. 2, 2020, 119.

rumah tangga sudah dianggap sebagai hal yang sangat lumrah terjadi. Hal tersebut telah dibuktikan oleh data-data tingkat perceraian yang setiap tahunnya semakin meningkat.

Berdasarkan pada riset data yang telah di unggah pada situs website Dikti Putusan Pengadilan pada tahun 2020 terdapat kasus persengketaan perkara perdata Agama di Indonesia yakni sejumlah 650.169 putusan. Kemudian pada kasus persengketaan yang masuk pada kasus perceraian sejumlah 500.618 putusan. Di pengadilan Agama Rembang sendiri persengketaan pada kasus perceraian setiap tahunnya menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2020 jumlah kasus perdata di Pengadilan Agama Rembang terbilang 1.434 kasus. Kemudian di tahun 2021 naik menjadi 1.566 kasus.⁸ Adapun jumlah perkara yang berhasil di mediasi sejumlah 5 perkara di tahun 2020-2021. Data tersebut diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara kepada ibu Dra. Hj. Bahiroh selaku panitera muda hukum serta arsip pembukuan data-data pada kasus persengketaan perkara perceraian di Pengadilan Agama Rembang.

Kesepakatan damai antara pihak yang berperkara di pengadilan yang dibantu oleh mediator maupun pihak ketiga sebagai penengah sangatlah diperlukan oleh para pihak yang bersengketa. Dengan adanya pihak ketiga sebagai penengah, membantu pihak-pihak berperkara untuk menemukan solusi dari problematika yang melanda di kehidupan para pihak berperkara. Pihak ketiga pembantu berperan melakukan proses mediasi, fasilitasi, arbitrase, serta negosiasi diantara pihak yang berperkara.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berinisiatif untuk mengambil penelitian tentang **“Analisis Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Masa Pandemi Pada Tahun 2020-2021 Di Pengadilan Agama Rembang”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penulisan pada karya tulis ini adalah membahas mengenai:

⁸ Bahiroh (Panitera Muda Hukum), wawancara oleh penulis, 20 Maret, 2022, wawancara 2, transkrip.

1. Proses mediasi perkara perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Rembang
2. Faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Agama Rembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang yang telah dipaparkan diatas. Maka Rumusan Masalah yang diambil oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Mediasi Perkara Perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Rembang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Agama Rembang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penulisan karya tulis ini yakni, untuk mengetahui proses serta penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Rembang

1. Mengetahui Bagaimana Proses Mediasi Perkara Perceraian pada masa pandemi di Pengadilan Agama Rembang.
2. Mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Agama Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna serta nantinya mampu menjadi dasar rujukan pengetahuan. Serta nantinya diharapkan bisa menjadi pedoman bagi pelaksana teoritis maupun secara praktis secara keseluruhan, maka sekiranya penelitian ini bermanfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi sebuah sumbangan yang nantinya bisa berguna untuk menambah wawasan keilmuan khususnya terkait dengan Analisis Proses Mediasi Perkara Perceraian di Masa Pandemi Pada Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Rembang.
 - b. Memberikan pandangan mengenai proses mediasi menurut dua pandangan hukum yakni, hukum islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis skripsi ini nantinya bisa sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas akhir kuliah untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis mendiskripsikan karya tulis ini agar nantinya memudahkan serta memahami tentang bagian-bagian yang ada dalam karya tulis ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab I ini terdiri dari beberapa bagian yakni, latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II Kajian Pustaka : Bab II ini terdiri dari beberapa bagian yakni, mediasi, perceraian, dan akibat dari putusnya perkawinan.

Bab III Metode Penelitian : Bab III ini terdiri dari beberapa bagian yakni, jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta pengolahan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Bab IV dalam karya tulis skripsi ini berisi tentang hasil penelitian lapangan yang didapat oleh peneliti serta pembahasan. Adapun isi dari bab IV ini meliputi: Gambaran Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

Bab V Penutup : Adapun dalam Bab IV ini berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.